

Compliance Audit Of The Implementation Of The Transitional Justice Program For Post-Conflict Victims For The Truth And Reconciliation Commission Aceh (KKR Aceh) (Case Study At Tifa Foundation)

Audit Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Program Keadilan Transisi Bagi Korban Paska Konflik Untuk Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Aceh (KKR Aceh) (Studi Kasus Pada Yayasan Tifa)

Supri Hartini^{1*}, Padri Achyarsyah²

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nasional^{1,2}

hartini0716@gmail.com¹, padri.achyarsyah@civitas.unas.ac.id²

*Corresponding Author

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine compliance with the implementation of the Transitional Justice program for Post-Conflict Victims for the Aceh Truth and Reconciliation Commission at the Tifa Foundation. The method used in this research is a qualitative method with a case study approach. This study uses primary data that was obtained from Tifa Foundation directly through document collection and interviews with resource persons. Data analysis was carried out together with data collection by determining compliance criteria and processing data using working papers to draw conclusions from the research. Based on the results of this study, it shows that the level of compliance of the Tifa Foundation in implementing the program reaches 98% so that it can be said to be very good.

Keywords: Compliance Audit, Program.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kepatuhan pada pelaksanaan program Keadilan Transisi Bagi Korban Paska Konflik untuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh pada Yayasan Tifa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menggunakan jenis data primer yang diperoleh dari Yayasan Tifa secara langsung melalui pengumpulan dokumen dan wawancara dengan narasumber. Analisis data dilakukan bersama dengan pengumpulan data dengan menentukan kriteria kepatuhan dan mengolah data menggunakan kertas kerja untuk menarik kesimpulan dari penelitian. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Yayasan Tifa dalam melaksanakan program mencapai 98% sehingga dapat dikatakan sangat baik.

Kata Kunci: Audit Kepatuhan, Program.

1. Pendahuluan

Audit kepatuhan merupakan objek yang memerlukan perhatian untuk menentukan sejauh mana peraturan, kebijakan, hukum, perjanjian atau peraturan dipatuhi oleh entitas yang sedang diaudit. Hasil audit kepatuhan umumnya hanya dilaporkan kepada manajemen sebagai kelompok utama yang berkepentingan dengan tingkat ketaatan terhadap prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas adalah suatu proses dimana suatu organisasi mampu bertanggungjawab secara terbuka mengenai apa yang diyakininya, apa yang dilakukan dan apa yang tidak dilakukannya. Proses pertanggungjawaban atas berbagai keputusan dan tindakan yang dibuat harus sesuai dengan nilai, kebutuhan serta keinginan masyarakat. Audit menjadi bagian yang melekat dan digunakan sebagai salah satu sarana untuk menyatakan akuntabilitas lembaga dalam pengelolaan keuangan. Audit internal digunakan sebagai kegiatan yang memastikan seluruh proses sudah berjalan sesuai dengan aturan main yang ditetapkan lembaga. Untuk memberikan informasi yang bisa dipercaya bagi pihak eksternal (donor, partner, masyarakat,

dan lain-lain), maka audit dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik sebagai pihak independen agar mendapatkan kepercayaan (trust).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bramasta Noviantoro Puto dan Paskah Ika Nugroho (2019) menyorot akuntabilitas terhadap pendanaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dimana kepercayaan (trust) mempunyai peranan penting untuk menyakinkan penggalangan dana dari berbagai pihak. Pendanaan LSM tidak dapat terlepas dari pentingnya akuntabilitas LSM terhadap pemberi dana. Dalam hal akuntabilitas, LSM harus memaparkan berbagai informasi pendanaan sampai pengeluaran kegiatan proyek yang sudah maupun belum terealisasi kepada pemangku kepentingan (stakeholder).

Berdasarkan *Global Report Edelman Trust Barometer (2021)* disebutkan terdapat 11 dari 27 negara mengalami penurunan tingkat kepercayaan kepada LSM. Kondisi tersebut masih dapat dikatakan baik, karena secara global kondisi penurunan kepercayaan terhadap LSM hanya sebesar 1 persen. Penurunan kepercayaan terhadap LSM salah satunya disebabkan oleh masalah akuntabilitas sehingga membuat terhambatnya pendanaan LSM.

Pada tahun 2019 berdasarkan laporan indeks keberlanjutan LSM Indonesia yang diterbitkan oleh Konsil LSM sebuah lembaga konsorsium LSM yang berada di Indonesia menyebutkan bahwa pada dimensi kapasitas organisasi terjadi penurunan kapasitas organisasi LSM sehingga menyebabkan kolaps atau berhenti beroperasi. Anggota Konsil LSM yang tidak aktif sepanjang tahun 2019 sebanyak 25 persen dan situs website lembaga sudah tidak beroperasi. Berdasarkan dimensi kemampuan finansial organisasi, LSM mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2019 dimana beberapa LSM telah mampu mengelola keuangannya dengan baik dan menyajikan laporan keuangannya secara berkala pada situs web lembaganya, memperlihatkan sumbangan hibah yang mereka terima dari lembaga donornya dan alokasinya.

Donor asing masih berdasarkan laporan Konsil LSM, saat ini masih merupakan sumber pendanaan penting bagi organisasi LSM yang terdaftar secara resmi, meskipun jumlah pendanaan asing mengalami penurunan pada tahun 2019. Pendanaan dari Australia untuk program-program didalam negeri mengalami penurunan dari A\$331,3 juta pada tahun 2018 menjadi A\$298.5 juta pada tahun 2019. Pemerintah Jepang memberikan dukungan untuk program-program di Indonesia yang dilaksanakan oleh pemerintah dan organisasi nirlaba sebesar Rp3.37 miliar (sekitar \$236.000). Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia mendukung program di Indonesia bagian timur melalui Program Pemberdayaan Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan (Program MAMPU) dan Program Tata Kelola Pertumbuhan (Program KOMPAK).

Yayasan Tifa adalah organisasi yang mempromosikan terwujudnya masyarakat terbuka melalui kerjasama di isu-isu strategis dengan berbagai organisasi masyarakat sipil di Indonesia, baik di tingkat nasional maupun lokal. Berdasarkan laporan Yayasan Tifa tahun 2019 disebutkan bahwa dana hibah yang telah didistribusikan sebesar RP 38,08 miliar untuk mendukung kerja mitra LSM yang ada di Indonesia tersebar di Jawa, Sumatera, Sulawesi hingga Papua. Bagi mitra LSM Yayasan Tifa yang menerima dana program hibah tersebut harus mengikuti prosedur dan ketentuan sesuai dengan buku pedoman pelaksanaan program dan pedoman penyajian laporan keuangan sehingga LSM penerima dana hibah dapat menyajikan laporan kegiatan dan keuangannya secara baik dan benar serta memenuhi ketentuan dari pihak donor.

Tahun 2018 Yayasan Tifa menerima bantuan pendanaan dari perwakilan Kementerian Luar Negeri Norwegia di Indonesia untuk program keadilan transisional di Aceh dengan fokus program pada pengawasan dan penguatan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh (KKR Aceh) serta memastikan perlindungan dan partisipasi korban dalam proses pencarian fakta dan rekonsiliasi. KKR Aceh sesuai dengan mandat dapat melakukan pengungkapan kebenaran terhadap pelanggaran HAM sehingga dapat mendorong perubahan kebijakan dan perbaikan

lembaga-lembaga yang mengakibatkan pelanggaran di masa lalu dan memenuhi hak korban untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan serta merekomendasikan pelaksanaan reparasi mendesak sebelum proses pengungkapan kebenaran selesai dilakukan berdasarkan prinsip transparansi yaitu menjalankan pelaksanaan kegiatan organisasi secara transparan dan akuntabel kepada publik serta menjalankan program sesuai ketentuan dan persyaratan dari lembaga Donor.

2. Tinjauan Pustaka

Teori yang Berkaitan dengan Penelitian

Audit

Pengertian Audit

Kata "Audit" muncul pertama kali di pertengahan abad ke-19 berasal dari bahasa Latin "Audire" yang berarti "mendengar". Orang yang mendengarkan (audire) laporan keuangan yang dibaca oleh akuntan dengan tujuan untuk memeriksa laporan keuangan tersebut disebut "Auditor".

Sukrisno Agoes (2017) mendefinisikan auditing sebagai berikut: "Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut".

Alvin A. Arens, Randal J. Elder, dan Mark S. Beasley (2015) mendefinisikan auditing sebagai berikut: "Audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independent".

Berdasarkan pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa audit merupakan proses sistematis yang dilakukan oleh pihak yang kompeten dan independen dengan mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti secara objektif mengenai suatu entitas ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang ditetapkan dan menyampaikan hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, dan Mark S. Beasley (2015) terdapat tiga jenis utama audit:

- a. Audit Operasional (*Operational Audit*) mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Pada akhir audit operasional, manajemen biasanya mengharapkan rekomendasi untuk memperbaiki operasi.
- b. Audit Ketaatan (*Compliance Audit*) dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Hasil audit ketaatan biasanya disampaikan kepada manajemen, bukan kepada pemakai luar, karena manajemen adalah kelompok utama yang berkepentingan dengan tingkat ketaatan terhadap prosedur dan peraturan yang digariskan.
- c. Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*) dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan (informasi yang diverifikasi) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Biasanya, kriteria yang berlaku adalah standar akuntansi A.S atau internasional, walaupun auditor mungkin saja melakukan audit atas laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan akuntansi dasar kas atau beberapa dasar lainnya yang cocok untuk organisasi itu.

Audit Kepatuhan

Pengertian Audit Kepatuhan

Menurut Mulyadi (2016) audit kepatuhan adalah audit yang tujuannya untuk menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Hasil audit

kepatuhan umumnya dilaporkan kepada pihak berwenang yang membuat kriteria. Audit kepatuhan banyak dijumpai dalam pemerintahan.

Menurut Sukrisno Agoes (2017) audit kepatuhan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak internal perusahaan (manajemen, dewan komisaris) maupun pihak eksternal (pemerintah, BAPEPAM LK, Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, dan lain-lain). Pemeriksaan bisa dilakukan baik oleh KAP maupun Bagian Internal Audit.

Alvin A. Arens, Randal J. Elder, dan Mark S. Beasley (2015) menjelaskan bahwa hasil audit kepatuhan berbeda dengan hasil audit laporan keuangan yang harus dilaporkan ke pengguna. Hasil audit kepatuhan hanya dilaporkan ke manajemen, bukan kepada pemakai luar, karena manajemen adalah kelompok utama yang berkepentingan dengan tingkat ketaatan terhadap prosedur dan peraturan yang telah digariskan.

Tujuan Audit Kepatuhan

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, dan Mark S. Beasley (2015) dalam Irsutami, dkk (2020), tujuan audit kepatuhan adalah untuk menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur, kebijakan, dan regulasi yang telah ditetapkan oleh badan/otoritas yang lebih tinggi. Hasil dari audit kepatuhan biasanya berupa pernyataan temuan atau tingkat kepatuhan dan dilaporkan kepada pihak tertentu dalam unit organisasi yang diaudit. Audit kepatuhan berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan memeriksa bukti-bukti untuk menetapkan apakah kegiatan keuangan atau operasi suatu entitas telah sesuai dengan persyaratan ketentuan, atau peraturan tertentu. Audit kepatuhan berfungsi untuk menentukan sejauh mana peraturan, kebijakan, hukum, perjanjian, atau peraturan pemerintah dipatuhi oleh entitas yang sedang diaudit.

Kriteria Terkait Penelitian

Undang-Undang Yayasan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Pasal 1 disebutkan yang dimaksud dengan yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

Pada tahun 2004 telah terjadi perubahan undang-undang Yayasan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004. Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum, serta memberikan pemahaman yang benar pada masyarakat mengenai Yayasan, sehingga dapat mengembalikan fungsi Yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Selain itu, mengingat peranan Yayasan dalam masyarakat dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat, maka penyempurnaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dimaksudkan pula agar Yayasan tetap dapat berfungsi dalam usaha mencapai maksud dan tujuannya di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas.

Peraturan Daerah Aceh/Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013

Menurut Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh disebutkan yang dimaksud dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh adalah Lembaga independent yang dibentuk untuk mengungkapkan kebenaran, pola dan motif atas pelanggaran HAM dalam konflik bersenjata di Aceh, merekomendasikan tindak lanjut, merekomendasikan reparasi dan melaksanakan rekonsiliasi.

KKR Aceh sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Komisi

Keberanian dan Rekonsiliasi Aceh pasal 3 (tiga) mempunyai tujuan:

- a. Memperkuat perdamaian dengan mengungkapkan kebenaran terhadap pelanggaran HAM yang terjadi dimasa lalu,
- b. Membantu tercapainya rekonsiliasi antara pelaku pelanggaran HAM baik individu maupun Lembaga dengan korban,
- c. Merekomendasikan reparasi menyeluruh bagi korban pelanggaran HAM, sesuai dengan standar universal yang berkaitan dengan hak-hak korban

Perjanjian Kerjasama (*Morandum of Understanding*)

Menurut Fajar Sandi Wijaya, dkk (2013) Memorandum of Understanding (MoU) merupakan pencatatan atau pendokumentasian hasil negosiasi awal dalam bentuk tertulis. Memorandum of Understanding penting sebagai pegangan untuk digunakan lebih lanjut dalam negosiasi lanjutan atau sebagai dasar untuk melakukan studi kelayakan. Memorandum of Understanding mempunyai ciri antara lain: isinya ringkas, berisikan hal yang pokok saja, bersifat pendahuluan saja, yang akan diikuti oleh perjanjian lain yang lebih rinci, mempunyai jangka waktu tertentu, dan biasanya dibuat dalam bentuk perjanjian dibawah tangan serta tidak ada kewajiban yang bersifat memaksa kepada para pihak untuk membuat perjanjian yang lebih detail setelah penandatanganan MoU tersebut.

Memorandum of Understanding (MOU) menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah kesepakatan diantara pihak untuk berunding dalam rangka membuat perjanjian dikemudian hari, apabila hal-hal yang belum pasti telah dapat dipastikan. MoU bukanlah kontrak sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat para pihak yang menjadi subjek didalamnya atau yang menandatangani, kedua belah pihak secara prinsip sudah memahami dan akan melakukan sesuatu tujuan tertentu sesuai dengan isi dari perjanjian tersebut. (website, <http://www.bpkp.go.id> diakses tanggal 26 Juli 2021).

Standar Operasional Prosedur (SOP)

Menurut Atmoko Tjipto (2010) Standard Operasional Prosedur (SOP) adalah proses standar langkah - langkah sejumlah instruksi logis yang harus dilakukan berupa aktivitas, aliran data, dan aliran kerja yang teratur, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan; menggambarkan bagaimana tujuan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku; menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan kegiatan berlangsung; sebagai sarana tata urutan dari pelaksanaan dan pengadministrasian pekerjaan harian sebagaimana metode yang ditetapkan; menjamin konsistensi dan proses kerja yang sistematis; dan menetapkan hubungan timbal balik antar Satuan Kerja.

Menurut Fajar Nur'Aini DF (2016) pengertian Standard Operasional Prosedur (SOP) adalah salah satu acuan pokok mengenai langkah atau tahapan yang berhubungan dengan aktivitas aplikatif yang merupakan aktivitas kerja dalam sebuah perusahaan. Standar Operasional Prosedur (SOP) dibuat dengan tujuan yaitu:

- a. Konsistensi, agar setiap pelaksana/petugas/pegawai mengetahui standar yang telah ditetapkan sehingga mereka mampu menjaga konsistensi dan tingkat kinerja petugas/pegawai/pelaksana atau tim.
- b. Kejelasan tugas, agar setiap pelaksana/petugas/pegawai mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam organisasi (Instansi)
- c. Kejelasan Alur, agar dapat memperjelas alur tugas, wewenang, tanggung jawab apa saja dari masing-masing pelaksana/petugas/pegawai terkait.
- d. Melindungi organisasi (Institusi) atau unit kerja serta petugas atau pegawai dari Tindakan malpraktik atau kesalahan yang bersumber dari administrasi atau faktor lain yang dapat berdampak buruk bagi keberlangsungan hidup organisasi.
- e. Meminimalisasi kesalahan karena ada kejelasan tugas, tanggungjawab, dan wewenang.

- f. Efisiensi. SOP dibuat dengan tujuan membuat semua pekerjaan menjadi lebih efisien. Semua aktivitas kerja diharapkan dapat lebih cepat, cermat, dan tepat sesuai dengan tujuan atau hasil yang ingin diraih.
- g. Penyelesaian masalah karena SOP dijadikan landasan agar setiap karyawan dapat bekerja sesuai dengan koridor yaitu tunduk pada aturan dan batasan.
- h. Batasan Pertahanan karena berisikan prosedur yang wajib dipenuhi.

Jenis-jenis Standar Operasional Prosedur (SOP) menurut Fajar Nur'Aini DF (2016) terdapat dua tipe yaitu:

- a. Teknis merupakan SOP yang sangat rinci mengenai prosedur-prosedur yang berhubungan dengan pekerjaan yang bersifat teknis, setiap prosedur diuraikan dengan sangat teliti sehingga tidak ada kemungkinan variasi lain. SOP ini biasanya diterapkan dalam penyelenggaraan kegiatan administrasi antara lain pada bidang pemeliharaan sarana dan prasarana, keuangan (auditing), kearsipan, korespondensi, dokumentasi, pelayanan kepada masyarakat dan kepegawaian.
- b. Administratif, disusun untuk jenis pekerjaan yang bersifat administratif. Jenis pekerjaan yang dilaksanakan lebih dari satu orang, atau pekerjaan yang melibatkan banyak orang dan posisi di dalam perusahaan. SOP ini diterapkan pada pekerjaan yang menyangkut urusan kesekretariatan pada unit-unit teknis.

Standar Akuntansi Nonlaba

Ikatan Akuntansi Indonesia pada tahun 2011 telah menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba. PSAK 45 bertujuan untuk mengatur pelaporan keuangan entitas nirlaba. Dengan adanya pedoman pelaporan, diharapkan laporan keuangan entitas nirlaba dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dan memiliki daya banding yang tinggi.


Pada tanggal 11 April 2019, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK IAI) telah mengeluarkan Pencabutan PSAK 45 (PPSAK 45) dan menggantikannya dengan mengesahkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan No.35 (ISAK 35): Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba. ISAK 35 yang diterbitkan oleh DSAK IAI merupakan interpretasi dari PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan paragraf 05 yang memberikan contoh bagaimana entitas berorientasi nonlaba membuat penyesuaian baik: (i) penyesuaian deskripsi yang digunakan untuk pos-pos tertentu dalam laporan keuangan; dan (ii) penyesuaian deskripsi yang digunakan untuk laporan keuangan itu sendiri. ISAK 35 dilengkapi dengan contoh ilustratif dan dasar kesimpulan yang bukan merupakan bagian dari ISAK 35.

Perbedaan dengan PSAK 45 dan ISAK 35: (i) Berdasarkan istilah terjemahan kata Not-for-Profit sebelumnya dalam PSAK 45 diterjemahkan sebagai Nirlaba, diubah oleh DSAK IAI dalam ISAK 35 menjadi Nonlaba dengan dasar bahwa sesungguhnya aktivitas utamanya tidak berorientasi mencari laba namun bukan berarti tidak menghasilkan laba, (ii) Sumberdaya pada PSAK 45 diklasifikasikan kedalam tiga pos yaitu aset neto tidak terikat, terikat temporer, dan terikat permanen, sedangkan dalam ISAK 35 hanya membagi menjadi dua klasifikasi yaitu dengan pembatasan dan tanpa pembatasan.

Kerangka Analisis

Mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi audit kepatuhan. Sehubungan dengan hal tersebut dalam penelitian ini menggunakan beberapa faktor dari variabel-variabel akan sangat dipengaruhi oleh prosedur pengelolaan dana sesuai Undang-Undang terkait, Perjanjian Kerjasama/MoU, Pedoman Program yang terdiri dari Standar Operasional Prosedur (SOP), serta implementasi standar akuntansi PSAK 45 dan juga ISAK 35, tujuan dan standar audit,

tekanan ketaatan, maka dapat dibuat kerangka konseptual dan rangkaian hipotesis sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Analisis

Sumber : Diolah oleh penulis (2021)

3. Metode Penelitian

Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kepatuhan pelaksanaan program Keadilan Transisi Bagi Korban Paska Konflik untuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh (KKR Aceh) Tahun ke 1 (satu) periode bulan Agustus 2018 sampai dengan Juli 2019 dan tahun ke 2 (dua) periode Agustus 2019 sampai dengan Juli 2020. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus pelaksanaan program dan keuangan KKR Aceh atas bantuan hibah Kedutaan Norwegia yang dikelola oleh Yayasan Tifa. Tujuan studi kasus adalah untuk memberikan gambaran secara detail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari kasus yang diteliti saja dan tidak dapat dijadikan umum.

Sumber dan Jenis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh melalui sumber sebagai berikut:

a. Dokumen

Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari: (i) *MoU* Yayasan Tifa dan Kedutaan Norwegia, *MoU* Yayasan Tifa dan KKR Aceh (ii) Data laporan program sebagai laporan pertanggungjawaban pengelolaan program hibah yang dilaporkan oleh KKR Aceh, (iii) Laporan hasil audit keuangan yang sudah dilakukan oleh KAP, (iv) SOP Yayasan Tifa, dan (v) SOP KKR Aceh.

b. Narasumber

Narasumber adalah sumber data yang bukan sekedar memberikan tanggapan terhadap masalah yang ditanyakan, tetapi juga individu yang memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang dimilikinya. Untuk memperoleh informasi yang lengkap dan beragam, narasumber dipilih dalam posisi dengan beragam peran yang berbeda, yang memungkinkan akses informasi yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan penelitian.

c. Tempat atau lokasi

Tempat atau lokasi penelitian ini juga dimanfaatkan sebagai sumber data dalam penelitian ini. Adapun yang dimaksudkan tempat atau lokasi dalam penelitian ini adalah lembaga nonlaba, tempat berlangsungnya pelaksanaan kegiatan yang diteliti.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data meliputi teknik yang bersifat interaktif dan non-interaktif. Teknik non-interaktif berupa analisis dokumen (*content analysis*), sedangkan teknik interaktifnya adalah wawancara mendalam (*in-depth interviewing*).

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah cara atau alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Pada penelitian ini instrument yang digunakan adalah laporan keuangan Yayasan Tifa untuk program KKR Aceh yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Alat yang digunakan dalam instrument penelitian adalah sumber data, pengumpulan data, menilai kualitas data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuan. Instrument tambahan yang digunakan penulis dalam penelitian ini berupa hasil wawancara sebagai data pelengkap penelitian. Pedoman wawancara telah dibuat dan disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai.

Metode Analisis

Proses Analisis

Secara keseluruhan, proses analisis dalam penelitian kualitatif meliputi empat macam sifat sebagai berikut:

- a. Analisis induktif. Data yang terkumpul dalam penelitian, dianalisis secara induktif, yaitu analisis yang tidak bertujuan untuk membuktikan kebenaran suatu hipotesis. Analisis dilakukan berdasarkan informasi yang diperoleh berdasarkan informasi yang diperoleh dilapangan, untuk sampai pada temuan dapat ditarik kesimpulannya berupa sebuah teori berdasarkan pada pola didalam dunia kenyataannya.
- b. Analisis. Dilakukan dilapangan bersama dengan proses pengumpulan data. Pada waktu dikumpulkan, proses analisis dimulai dengan penyusunan refleksi peneliti, yang merupakan kerangka berpikir, dan gagasan terhadap data yang ditemukan.
- c. Proses interaktif. Setiap data yang diperoleh dikomparasikan dengan data lain secara berkelanjutan. Proses dilakukan antar komponen, dalam bentuk siklus. Peneliti bergerak diantara tiga komponen yaitu sajian data, reduksi, dan verifikasi.
- d. Proses siklus. Setiap simpulan yang ditarik dimantapkan dengan proses pengumpulan data berkelanjutan. Pada tahap verifikasi, mungkin dilakukan penelusuran kembali pada semua bukti penelitian, apabila data dirasa kurang mantap untuk dasar penarikan simpulan. Dengan demikian, sekaligus dilakukan triangulasi sebelum data sampai tahap simpul akhir.

Model Analisis

Model analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif dari Miles & Huberman (1984:23). Komponennya meliputi reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Ketiganya dilakukan semasa pengumpulan data masih berlangsung, dan aktivitasnya dalam bentuk interaktif dalam proses siklus.

4. Hasil Dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Yayasan Tifa yang bekerjasama dengan Kantor Perwakilan Kedutaan Norwegia di Indonesia serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. Pengumpulan

data dalam penelitian ini diperoleh dari *MoU* Yayasan Tifa dan Kedutaan Norwegia, *MoU* Yayasan Tifa dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh (KKR Aceh), Laporan pertanggungjawaban pengelolaan program hibah yang dilaporkan oleh KKR Aceh, SOP lembaga dan laporan keuangan yang sudah diaudit oleh KAP serta hasil wawancara dengan *Finance Manager* Yayasan Tifa, Wakil Komisioner KKR Aceh dan *Manager Program* KKR Aceh.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menganalisis dokumen terkait pelaksanaan program mulai dari tahun ke 1 (satu) sampai dengan tahun ke 2 (dua) dan wawancara mendalam kepada *Finance Manager* Yayasan Tifa dan Wakil Komisioner KKR Aceh serta *Program Manager* KKR Aceh. Penelitian dilakukan dengan menggunakan kertas kerja untuk menilai kesesuaian praktik yang ada dengan kriteria yang berisi daftar pertanyaan mengenai kepatuhan pelaksanaan program Keadilan Transisi Bagi Korban Paska Konflik untuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. Adapun kriteria atau standar yang menjadi objek penelitian terdiri dari:

- a. Undang-Undang Terkait
 - 1) Undang-Undang No 28 Tahun 2008 Tentang Yayasan Pasal 52 dan 72
 - 2) Qanun Aceh No 17 Tahun 2013 Tentang KKR Aceh Pasal 3, Pasal 5, Pasal 8 dan Pasal 42
- b. Perjanjian Kerjasama/*MoU*
 - 1) Grant Agreement Kedutaan Norwegia dan Yayasan Tifa No. INS-17/005, INS-2160
 - 2) *MoU* Yayasan Tifa dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh (KKR Aceh) No. 7489
- c. Pedoman Program
 - 1) Standar Operasional Prosedur (SOP) Yayasan Tifa
 - 2) Standar Operasional Prosedur (SOP) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh (KKR) Aceh
Standar Akuntansi yang mengacu pada PSAK 45 untuk tahun ke 1 (satu) dan tahun ke 2 (dua) dan ISAK 35 untuk tahun (tiga)

Kertas kerja yang digunakan dalam penelitian terdiri dari 3 (tiga) kertas kerja yang terdiri dari:

- a. Kertas kerja 1 (satu) digunakan sebagai pedoman standar kepatuhan yang berisi kriteria kepatuhan dan dokumen pendukung untuk pemenuhan standar terdiri dari Undang-Undang terkait, Perjanjian Kerjasama/*MoU*, dan Pedoman program.
- b. Kertas kerja 2 (dua) berisi daftar pertanyaan yang ditujukan kepada pelaksana program dari Yayasan Tifa dan KKR Aceh. Proses wawancara dilakukan melalui surat elektronik atau email untuk mendapatkan informasi. Jawaban atas pertanyaan tersebut berupa “Patuh”, “Patuh Sebagian”, atau “Tidak Patuh”
- c. Kertas Kerja 3 (tiga) berisi bobot nilai yang dihitung dari semua jawaban pertanyaan pada kertas kerja 2 untuk tiap kriteria dijumlahkan dengan seluruh bobot pada semua kelompok kriteria.

Pada akhir penilaian ditarik kesimpulan berdasarkan nilai rata-rata dari kelompok kriteria yang merupakan kesimpulan pemenuhan keseluruhan. Kesimpulan ini kemudian dikelompokkan dalam 3 (tiga) skala penilaian yaitu:

- a. Patuh diberikan bila penulis menyimpulkan bahwa persentase pemenuhan kriteria kepatuhan dan dokumen pendukung lebih besar dari patuh sebagian dan tidak patuh. Patuh berarti bahwa seluruh atau sebagian besar kriteria kepatuhan telah sesuai. Dalam kesimpulan Patuh tetap ada ruang untuk perbaikan/penyempurnaan.
- b. Patuh Sebagian diberikan bila penulis menyimpulkan bahwa persentase pemenuhan kriteria kepatuhan dan dokumen pendukung lebih besar dari patuh dan tidak patuh. Pelaksanaan program telah memenuhi kelompok kriteria, namun masih terdapat kekurangan yang cukup banyak dalam pemenuhannya sehingga menggambarkan perbaikan yang perlu dilakukan.
- c. Tidak Patuh diberikan bila penulis menyimpulkan bahwa persentase pemenuhan kriteria kepatuhan dan dokumen pendukung lebih besar dari patuh dan patuh sebagian.

Kesimpulan ini menggambarkan terdapat kekurangan yang material dalam pemenuhannya sehingga perlu perbaikan.

Analisis Data

Berdasarkan hasil analisis audit kepatuhan berdasarkan kriteria atau standar kepatuhan yang telah dilakukan, berikut penjelasan mengenai hasil kepatuhan tersebut yaitu:

a. Undang-Undang Terkait

1. Undang-Undang No 28 Tahun 2008 Tentang Yayasan Pasal 52 dan 72. Tingkat kepatuhan Yayasan Tifa tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 sebesar 100%. Tingkat kepatuhan tahun 2020 menurun menjadi 67%, dan tidak patuh 33%. Penurunan kepatuhan tersebut dikarenakan adanya laporan keuangan tahun 2020 masih dalam proses audit sehingga belum disajikan dalam website lembaga dan belum dilaporkan ke Pembina Yayasan Tifa.

Tabel 1. Hasil Kepatuhan Terhadap Undang-Undang No. 28 Tahun 2008

STANDAR/KRITERIA KEPATUHAN	PERTANYAAN	HASIL KEPATUHAN								
		TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020		
		PATUH	PATUH SEBAGIAN	TIDAK PATUH	PATUH	PATUH SEBAGIAN	TIDAK PATUH	PATUH	PATUH SEBAGIAN	TIDAK PATUH
UNDANG-UNDANG TERKAIT										
UU Yayasan No 28 Tahun 2008	1 Apakah terdapat laporan keuangan Yayasan Tifa yang diumumkan pada website Tifa?	1			1					1
Pasal 72	2 Apakah Tifa menerima bantuan dari negara, bantuan luar negeri, dan pihak lain lebih dari Rp 500 juta?	1			1			1		
	3 Apakah Yayasan Tifa mempunyai kekayaan sebesar Rp 20 milyar atau lebih?	1			1			1		
	4 Apakah laporan keuangan Yayasan Tifa di audit oleh KAP setiap tahunnya?	1			1			1		
	5 Apakah laporan keuangan disampaikan kepada Pembina Yayasan?	1			1					1
	6 Apakah penyajian laporan keuangan Yayasan Tifa sesuai dengan standar keuangan yang berlaku?	1			1			1		
	Total Skor	6	0	0	6	0	0	4	0	2
	Total Skor (%)	100%	0%	0%	100%	0%	0%	67%	0%	33%

Sumber: hasil analisis dan wawancara, diolah oleh penulis (2021)

2. Qanun Aceh No 17 Tahun 2013 Tentang KKR Aceh Pasal 3, Pasal 5, Pasal 8 dan Pasal 42. Tingkat kepatuhan KKR Aceh pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 sebesar 100%. KKR Aceh secara kelembagaan di bentuk oleh Pemerintah Aceh sehingga aturan terkait kelembagaan dan pelaksanaan program telah diuraikan dalam Undang-Undang/Qanun yang diterbitkan oleh Pemerintah Aceh.

Tabel 2. Hasil Kepatuhan Terhadap Qanun Aceh No. 17 Tahun 2013

STANDAR/KRITERIA KEPATUHAN	PERTANYAAN	HASIL KEPATUHAN								
		TAHUN 2019			TAHUN 2020			TAHUN 2021		
		PATUH	PATUH SEBAGIAN	TIDAK PATUH	PATUH	PATUH SEBAGIAN	TIDAK PATUH	PATUH	PATUH SEBAGIAN	TIDAK PATUH
Qanun Aceh No 17 Tahun 2013 Tentang KKR Aceh BAB II - Asas, Tujuan, dan Prinsip Kerja Pasal 3 - Tujuan KKR Aceh BAB III - KELEMBAGAAN Pasal 5 - Susunan dan Kedudukan	1 Apakah ada dokumen tertulis tentang visi dan misi KKR Aceh secara kelembagaan?	1			1			1		
	2 Apakah ada tujuan KKR Aceh ditetapkan dalam pelaksanaan program yang telah dilaksanakan?	1			1			1		
	3 Apakah terdapat dokumentasi tertulis tentang proses penunjukan anggota komisi dan kelompok kerja KKR Aceh?	1			1			1		
	4 Apakah terdapat struktur lembaga KKR Aceh yang ditetapkan oleh Gubernur?	1			1			1		
	5 Apakah terdapat dokumentasi tertulis tentang proses penunjukan anggota komisi dan kelompok kerja KKR Aceh?	1			1			1		
	6 Apakah terdapat Surat Keputusan dari Gubernur untuk penunjukan anggota komisi KKR Aceh?	1			1			1		
	7 Apakah terdapat Surat Keputusan dari Gubernur untuk penunjukan Kelompok Kerja KKR Aceh?	1			1			1		
	8 Apakah terdapat pembagian tugas untuk anggota komisi dan kelompok kerja KKR Aceh?	1			1			1		
Pasal 8 - Tugas KKR Aceh Pasal 42 - PENDANAAN	9 Apakah terdapat mekanisme untuk penganggaran, pelaksanaan, rekapitulasi dan rekonstruksi?	1			1			1		
	10 Apakah terdapat dokumentasi informasi yang didapatkan dari organisasi pemerintah ataupun organisasi non pemerintah?	1			1			1		
	11 Apakah terdapat dokumentasi terkait pernyataan dari korban, penyidikan, ahli waris atau kerabat korban?	1			1			1		
	12 Apakah ada mekanisme untuk penerimaan pernyataan dan kerahasiaan serta perlindungan bagi korban dan pemberi keterangan?	1			1			1		
	13 Apakah terdapat laporan kepada pemerintah Aceh, DPRD, dan publik terkait temuan pelanggaran HAM?	1			1			1		
	14 Apakah terdapat anggaran KKR Aceh dari APBD?	1			1			1		
15 Apakah terdapat pendanaan dari APBN, APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat?	1			1			1			
16 Apakah terdapat laporan KKR Aceh ke Pemerintah Aceh?	1			1			1			
	Total Skor	16	0	0	16	0	0	16	0	0
	Total Skor (%)	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%

Sumber: hasil analisis dan wawancara, diolah oleh penulis (2021)

b. Perjanjian Kerjasama/MoU

1. Grant Agreement Kedutaan Norwegia dan Yayasan Tifa No. INS-17/005, INS-2160. Tingkat kepatuhan tahun ke 1 (satu) periode Agustus 2018 sampai Juli 2019 dan tahun ke 2 (dua) periode Agustus 2019 sampai Juli 2020 adalah sebesar 100%. Pelaksanaan program sudah sesuai dengan ketentuan dalam *Grant Agreement* dan mengacu pada anggaran yang telah disetujui. Dokumen program telah dilengkapi oleh Yayasan Tifa yaitu proposal, workplan, result framework, anggaran, laporan, SOP Program dan Keuangan. Pengiriman laporan program, laporan keuangan dan laporan audit disampaikan secara rutin oleh Yayasan Tifa ke Kedutaan Norwegia.

Tabel 3. Hasil Kepatuhan Terhadap MoU antara Kedutaan Norwegia dan Yayasan Tifa

STANDAR/KRITERIA KEPATUHAN	PERTANYAAN	HASIL KEPATUHAN					
		TAHUN KE 1 (AUGUST 2018 - JULI 2019)			TAHUN KE 2 (AUGUST 2019 - JULI 2020)		
		PATUH	PATUH SEBAGIAN	TIDAK PATUH	PATUH	PATUH SEBAGIAN	TIDAK PATUH
Perjanjian Kerjasama/MoU							
Grant Agreement Kedutaan Norwegia dan Yayasan Tifa No. INS-17/005, INS-2160							
Point 2 OBJECTIVES OF THE PROJECT	1	1			1		
	2	1			1		
Point 3 IMPLEMENTATION OF THE PROJECT	3	1			1		
	4	1			1		
	5	1			1		
Point 4 THE GRANT	6	1			1		
Point 5 DISBURSEMENT	7	1			1		
	8	1			1		
	9	1			1		
Point 6 REPORTING AND OTHER DOCUMENTATION	10	1			1		
	11	1			1		
	12	1			1		
Point 7 AUDIT							
Point 7 AUDIT	13	1			1		
	14	1			1		
	15	1			1		
	16	1			1		
	17	1			1		
Total Skor		17	0	0	17	0	0
Total Skor (%)		100%	0%	0%	100%	0%	0%

Sumber: hasil analisis dan wawancara, diolah oleh penulis (2021)

2. MoU Yayasan Tifa dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh (KKR Aceh) No. 7489. Tingkat kepatuhan tahun ke 1 (satu) dan tahun ke 2 (dua) adalah sebesar 100%. KKR Aceh telah melaksanakan program dengan mengacu pada ketentuan dalam kontrak Kerjasama. Laporan program dan keuangan di kirimkan secara rutin dan telah sesuai dengan template yang diberikan Yayasan Tifa.

Tabel 4. Hasil Kepatuhan Terhadap Mou antara Yayasan Tifa dan KKR Aceh

STANDAR/KRITERIA KEPATUHAN	PERTANYAAN	HASIL KEPATUHAN					
		TAHUN KE 1 (AUGUST 2018 - JULI 2019)			TAHUN KE 2 (AUGUST 2019 - JULI 2020)		
		PATUH	PATUH SEBAGIAN	TIDAK PATUH	PATUH	PATUH SEBAGIAN	TIDAK PATUH
MOU Yayasan Tifa dan KKR Aceh No.7489 JANGKA WAKTU JUMLAH, TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN DAN PELAPORAN	1 Apakah terdapat workplan, anggaran dan framework selama durasi program?	1			1		
	2 Apakah terdapat Laporan Kemajuan Program (LKP) sesuai dengan format dari Yayasan Tifa setiap 6 (enam) bulan	1			1		
	3 Apakah terdapat Laporan Kemajuan Program (LKP) sesuai dengan format dari Yayasan Tifa setiap tahun program	1			1		
	4 Apakah terdapat laporan keuangan per bulan sesuai dengan periode kontrak tahun ke 1 sampai tahun ke 2	1			1		
	5 Apakah terdapat bukti-bukti keuangan asli yang dikirimkan ke Yayasan Tifa setiap bulan untuk tahun ke 1 sampai tahun ke 2	1			1		
	6 Apakah terdapat permintaan pembayaran yang ditanda tangani oleh ketua komisioner dan dilampirkan laporan keuangan serta cashflow	1			1		
Total Skor		11	0	0	11	0	0
Total Skor (%)		100%	0%	0%	100%	0%	0%

STANDAR/KRITERIA KEPATUHAN	PERTANYAAN	HASIL KEPATUHAN					
		TAHUN KE 1 (AUGUST 2018 - JULI 2019)			TAHUN KE 2 (AUGUST 2019 - JULI 2020)		
		PATUH	PATUH SEBAGIAN	TIDAK PATUH	PATUH	PATUH SEBAGIAN	TIDAK PATUH
AUDIT EKSTERNAL	7 Apakah dilakukan audit oleh KAP?	1			1		
	8 Apakah terdapat management letter pada laporan audit tahun ke 1 sampai ke 2 yang ditujukan kepada pihak manajemen KKR Aceh sebagai rekomendasi perbaikan kendali internal di KKR Aceh?	1			1		
PELAKSANAAN PROGRAM	9 Apakah terdapat pelaksana program yang ditunjuk oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan program?	1			1		
	10 Apakah terdapat laporan panduan pelaksanaan program?	1			1		
	11 Apakah capaian program sesuai dengan result framework?	1			1		
Total Skor		11	0	0	11	0	0
Total Skor (%)		100%	0%	0%	100%	0%	0%

Sumber: hasil analisis dan wawancara, diolah oleh penulis (2021)

- c. Pedoman Program terdiri dari SOP Yayasan Tifa, SOP KKR Aceh dan Standar Akuntansi. Tingkat kepatuhan pada tahun ke 1 (satu) sampai dengan tahun ke 2 (dua) sebesar 100%. Pelaksanaan program sudah mengacu pada ketentuan dalam SOP dengan baik. Laporan keuangan Yayasan Tifa tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 telah disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45 tentang Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Laporan keuangan tahun 2020 telah disajikan sesuai dengan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 tentang Laporan Keuangan Organisasi Nonlaba.

Tabel 5. Hasil Kepatuhan Terhadap Pedoman Program

STANDAR/KRITERIA KEPATUHAN	PERTANYAAN	HASIL KEPATUHAN					
		TAHUN KE 1 (AUGUST 2018 - JULI 2019)			TAHUN KE 2 (AUGUST 2019 - JULI 2020)		
		PATUH	PATUH SEBAGIAN	TIDAK PATUH	PATUH	PATUH SEBAGIAN	TIDAK PATUH
Standar Akuntansi PSAK 45	9 Apakah laporan keuangan terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas dan laporan arus kas untuk setiap periode pelaporan?	1					
	10 Apakah laporan posisi keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan menyebarkan informasi yang relevan mengenai likuiditas, solabilitas keuangan dan perubahan antara lain dan lainnya?	1					
	11 Apakah laporan keuangan menyajikan jumlah komponen aset netto berdasarkan pada terdapat secara perennan, terdapat secara kas/properti dan tidak terdapat?	1					
	12 Apakah laporan aktivitas menunjukkan jumlah perubahan aset netto, termasuk perolehan, terdapat terdapat, dan tidak terdapat selama suatu periode?	1					
	13 Apakah laporan aktivitas menunjukkan jumlah pendapatan dan beban secara besut?	1					
	14 Apakah laporan aktivitas atau catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi mengenai beban menurut klasifikasi fungsional?	1					
	15 Apakah penyajian laporan keuangan berdasarkan metode nilai historis perbandingan atau tidak adanya penyertaan dan perolehan sumberdaya?				1		
	16 Apakah terdapat laporan keuangan menurut komparatif yang disajikan?				1		
	17 Apakah laporan aktivitas menunjukkan jumlah perubahan aset netto tanpa pembebanan dari pembebanan beban atau ditanggung pembebanan atau ditanggung oleh?				1		
	18 Apakah terdapat laporan arus kas dengan metode komparatif atau tidak terdapat?				1		
19 Apakah laporan aktivitas atau catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi mengenai beban menurut klasifikasi fungsional?				1			
Total Skor (%)		100%	0%	0%	100%	0%	0%

Sumber: hasil analisis dan wawancara, diolah oleh penulis (2021)

Total keseluruhan tingkat kepatuhan pelaksanaan program sejak tahun ke 1 (satu) periode Agustus 2018 sampai dengan tahun ke (dua) periode Agustus 2019 sampai dengan Juli 2020 adalah patuh sebesar 98% dan tidak patuh 2% (lampiran KKP 3). Berdasarkan skor kepatuhan tersebut, maka tingkat kepatuhan pelaksanaan program dapat dikatakan Patuh. Pelaksanaan program sudah sesuai dengan ketentuan dalam kontrak kerjasama dan pedoman program.

Tabel 6. Ringkasan Skor Kepatuhan

Standar/Kriteria Kepatuhan	Tahun	Patuh	Patuh Sebagian	Tidak Patuh
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 Pasal 52 dan 72	2018	100%	0%	0%
	2019	100%	0%	0%
	2020	67%	0%	33%
Qanun Aceh No 13 Tahun 2013 Tentang KKR Aceh Pasal 3, Pasal 5, Pasal 8 dan Pasal 42	2018	100%	0%	0%
	2019	100%	0%	0%
	2020	100%	0%	0%
Grant Agreement Kedutaan Norwegia dan Yayasan Tifa No. INS-17/005, INS-2160 Point 2, Point 3, Point 4, Point 5, Point 6 dan Point 7	Tahun ke 1	100%	0%	0%
	Tahun ke 2	100%	0%	0%
MOU Yayasan Tifa dan KKR Aceh No.7489	Tahun ke 1	100%	0%	0%
	Tahun ke 2	100%	0%	0%
Pedoman Program SOP Yayasan Tifa, SOP KKR Aceh, PSAK 45 dan ISAK 35	Tahun ke 1	100%	0%	0%
	Tahun ke 2	100%	0%	0%

Sumber: hasil analisis dan wawancara, diolah oleh penulis (2021)

5. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai audit kepatuhan pada program Keadilan Transisi Bagi Korban Paska Konflik untuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh di Yayasan Tifa, maka berdasarkan hasil analisis dan wawancara dapat ditarik kesimpulan tingkat kepatuhan sesuai dengan kriteria/standar kepatuhan adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Terkait

1. Undang-Undang No 28 Tahun 2008 Tentang Yayasan Pasal 52 dan 72. Tingkat kepatuhan Yayasan Tifa tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 sebesar 89%, dan tidak patuh 11%. Berdasarkan skor tersebut tingkat pemenuhan kriteria kepatuhan dapat dikatakan patuh karena nilai skor diatas patuh sebagian dan tidak patuh. Tingkat kepatuhan dikategorikan tidak patuh karena laporan keuangan masih dalam proses audit oleh Kantor Akuntan Publik PKF sehingga belum diumumkan dalam website lembaga dan belum dilaporkan kepada Pembina Yayasan Tifa.
2. Qanun Aceh No 13 Tahun 2013 Tentang KKR Aceh Pasal 3, Pasal 5, Pasal 8 dan Pasal 42. Tingkat kepatuhan KKR Aceh pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 sebesar 100%. Berdasarkan skor tersebut tingkat pemenuhan kriteria kepatuhan yang dilakukan oleh KKR Aceh dapat dikategorikan patuh. KKR Aceh secara kelembagaan di bentuk oleh Pemerintah Aceh sehingga aturan terkait kelembagaan dan pelaksanaan program telah ditentukan dalam Undang-Undang/Qanun yang diterbitkan oleh Pemerintah Aceh.

b. Perjanjian Kerjasama/MoU

1. Grant Agreement Kedutaan Norwegia dan Yayasan Tifa No. INS-17/005, INS-2160. Tingkat kepatuhan tahun ke 1 (satu) periode Agustus 2018 sampai dengan Juli 2019 dan tahun ke 2 (dua) periode Agustus 2019 sampai dengan Juli 2020 sebesar 100%. Berdasarkan skor tersebut tingkat pemenuhan kriteria kepatuhan dapat dikatakan patuh karena nilai skor diatas patuh sebagian dan tidak patuh. Pelaksanaan program sudah sesuai dengan ketentuan dalam *Grant Agreement*.
2. *MoU* Yayasan Tifa dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh (KKR Aceh) No. 7489. Tingkat kepatuhan tahun ke 1 (satu) periode Agustus 2018 sampai dengan Juli 2019 dan tahun ke 2 (dua) periode Agustus 2019 sampai dengan Juli 2020 sebesar 100%. Berdasarkan skor tersebut tingkat pemenuhan kriteria kepatuhan dapat dikatakan patuh karena nilai skor diatas patuh sebagian dan tidak patuh. KKR Aceh telah melaksanakan program sesuai dengan ketentuan dalam kontrak kerjasama, workplan dan anggaran yang telah disetujui oleh Yayasan Tifa, serta menyajikan laporan program dan keuangan sesuai dengan template yang diberikan oleh Yayasan Tifa.
- c. Pedoman Program terdiri dari SOP Yayasan Tifa, SOP KKR Aceh dan Standar Akuntansi. Tingkat kepatuhan tahun ke 1 (satu) periode Agustus 2018 sampai dengan Juli 2019 dan tahun ke 2 (dua) periode Agustus 2019 sampai dengan Juli 2020 sebesar 100%. Berdasarkan skor tersebut tingkat pemenuhan kriteria kepatuhan dapat dikatakan patuh karena nilai skor diatas patuh sebagian dan tidak patuh. Pelaksanaan program sudah mengacu pada ketentuan dalam SOP dengan baik. Laporan keuangan Yayasan Tifa tahun 2018 sampai tahun 2019 telah disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45 tentang Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Laporan keuangan tahun 2020 disajikan sesuai dengan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 tentang Laporan Keuangan Organisasi Nonlaba.

Saran

Peneliti menyadari bahwa didalam penelitian ini terdapat keterbatasan, baik dari sisi pengetahuan serta pengalaman meneliti. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin mengemukakan saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bagi Akademisi
Penelitian ini dapat menambah wawasan, pengetahuan, serta informasi mengenai audit kepatuhan mengacu pada pelaksanaan program di sektor nonlaba.
- b. Bagi Peneliti Selanjutnya
Penelitian ini diharapkan untuk dapat memperhatikan beberapa kondisi disaat penelitian, seperti waktu dan situasi yang terjadi dalam penelitian. Waktu yang baik dapat memaksimalkan proses berjalannya penelitian, dimulai dari pengumpulan data, analisis data dan persiapan wawancara. Selain itu penelitian selanjutnya juga dapat mengembangkan penelitian ini, seperti menambah kriteria atau standar kepatuhan dan merancang kertas kerja pemeriksaan yang lebih baik.
- c. Bagi Yayasan Tifa
Sebagai lembaga nonlaba Yayasan Tifa dapat lebih meningkatkan kinerja manajemen lembaganya terkait dengan penyajian laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu sehingga dapat mewujudkan misi organisasi dalam menyajikan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparan.
- d. Bagi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh
Sebagai lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Aceh untuk menjalankan mandat dari Qanun Aceh, KKR Aceh harus meningkatkan kapasitas tim pelaksana program sehingga program dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu.
- e. Bagi Pemerintah Daerah Aceh

Sebagai instansi pemerintah diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih besar terkait pemenuhan kebutuhan bagi korban paska konflik serta merumuskan reparasi untuk pemulihan korban pelanggaran HAM di Aceh.

Daftar Pustaka

- Qanun Aceh Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, Pub. L. No. Nomor 17 (2013).
- Agoes, S. (2017). *Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik* (E. S. Suharsi (ed.); Edisi 5). Penerbit Salemba Empat.
- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2015). *Auditing & Jasa Assurance* (S. Saat (ed.); 15th ed.). Penerbit Erlangga.
- Aristia Prayudi, M., & Narsa, M. (2015). Penerapan Standar Akuntansi Nasional Pada Organisasi Nirlaba Bidang Sosial Kemanusiaan di Bali. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 16(2), 110–120. <https://doi.org/10.18196/jai.2015.0036.110-120>
- Basalamah, A. (2011). *Auditing PDE Dengan Standar IAI*. Penerbit Usaha Kami.
- Diviana, S., Putra Ananto, R., Andriani, W., Putra, H., Yentifa, A., Zahara, Z., & Siswanto, A. (2020). Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba Berdasarkan ISAK 35 Pada Masjid Baitul Haadi. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 15(2).
- Edelman. (2021). 21 st ANNUAL EDELMAN TRUST. *Edelman Barometer*, 5. https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/2021-03/2021_Edelman_Trust_Barometer.pdf
- Ghozali, I., & Chariri, A. (2011). *Teori Akuntansi* (Edisi 3). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gultom, I. R., & Poputra, A. T. (2015). Analisis Penerapan PSAK No.45 Tentang Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba dalam Mencapai Transparansi dan Akuntabilitas Kantor Sinode Gmim. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(4), 527–537.
- IAI. (2001). SA Seksi 150 tentang Standar Auditing (Issue 01, pp. 2–3).
- IAI, I. A. I. (2019). *Standar Akuntansi Keuangan ISAK 35 Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba*. IAI.
- IAPI. (2008). SA 800 Pertimbangan Khusus - Audit atas Laporan Keuangan yang Disusun Sesuai dengan Kerangka Bertujuan Khusus (pp. 1–16).
- IAPI. (2013). Standar Audit (SA) 200. In IAPI.
- IAPI, I. A. P. I. (2019). *Kode Etik Profesi Akuntan Publik*. IAPI.
- Ibrahim, R. (2010). *Kode Etik LSM & Undang-Undang Organisasi Masyarakat Sipil, Pengalaman Beberapa Negara*. Sekretariat Konsil LSM Indonesia.
- Irsutami, I., Irianto, D., Ikhlah, M., Riadi, S., & ... (2020). Model Pembelajaran Project Based Learning-Audit Kepatuhan. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 4(2). <https://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/JAMA/article/view/2589>
- Khairunnisa, N., & Yuliandi. (2019). Compliance Audit Sebagai Alat Untuk Mendorong Tercapainya Tujuan Organisasi Studi Kasus Pada Hotel The 101 Suryakencana Bogor. *JIAKES: Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 7(2).
- KKR Aceh. (2019). *Laporan Semester Pertama Tahun 2019 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Program Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh*.
- KKR Aceh. (2020). *Laporan Akuntabilitas Kerja Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh Tahun 2020*. 1, 17.
- KontraS, & KKR Aceh. (2019). *Merumuskan Kebijakan Negara dalam Rangka Menindaklanjuti Rekomendasi KKR Aceh: Reparasi Korban dan Perubahan Kebijakan*. 2019, 1–22.
- Kusumawardhani, A. P. (2015). *Implementasi International Standards On Auditing (ISA) dan Dampaknya Pada Kualitas Audit*. https://repository.usd.ac.id/2054/2/112114057_full.pdf
- LSM, K. (2020). *Indeks Keberlanjutan OMS (CSOSI) Indonesia 2019 Report-Konsil LSM*.

- <https://konsillsm.or.id/2020/11/24/indeks-keberlanjutan-oms-csosi-indonesia-2019-report/>
- Mulyadi. (2016). *Auditing* (E. S. Suharsi (ed.); Edisi 6). Penerbit Salemba Empat.
- Noviantoro, B., & Nugroho, P. I. (2019). Fenomena Akuntabilitas Terhadap Pendanaan Lembaga Swadaya Masyarakat. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 2(2), 133–141. <https://doi.org/10.26905/afr.v2i2.3671>
- Nugrahani M.Hum, D. F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif* (Vol. 1, Issue 1). <http://e-journal.usd.ac.id/index.php/LLT%0Ahttp://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/viewFile/11345/10753%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.758%0Awww.iosjournals.org>
- Nur'aini, F. (2016). *Pedoman Praktis Menyusun Standar Operating Procedure* (Agung (ed.)). Quadrant.
- Pelor S.H., M.H, D. S., & Heliany, S.H., M.H, D. I. (2018). Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Terhadap Pembangunan Politik dan Demokrasi di Indonesia. *Ilmiah Hukum*, 3, 131–146.
- Undang-Undang No 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, 25 (2017). http://setkab.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Perpu_Nomor_2_Tahun_2017.pdf
- Pulu, L., Herlina, L., & Nielson, C. (2015). *Standar Minimal Akuntabilitas LSM* (1st ed.). Konsil LSM Indonesia.
- Putri, E., & Wuryani, E. (2019). Analisis Penerapan PSAK No.45 Pada Organisasi Nirlaba (Studi Pada Lembaga Masjid At-Taqwa, Sidoarjo). *Jurnal Akuntansi Unesa*, 7(3).
- Setiawan, B. (2019). *Ornop dalam Gerakan Masyarakat Sipil: Analisis Terhadap Reposisi Peran Ornop Pasca Rezim Soeharto*. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. CV Alfabeta.
- Sulistiyana, D., & Rasuwini, A. (2013). *Kajian atas Sistem Keuangan Pemerintah dalam Pengelolaan Hibah Luar Negeri*.
- Tumundo, M., & J. Sondakh, J. (2019). Pengaruh Kepatuhan Pada Kode Etik, Kompetensi Dan Pengalaman Audit Terhadap Kinerja Auditor Pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(4), 4945–4958. <https://doi.org/10.35794/emba.v7i4.25702>
- Umar, H. (2013). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Kedua). Rajawali Pers.
- Virgianita, A. (2018). Pelaksanaan Program Millennium Challenge Account (MCA) dan Kepentingan Amerika Serikat di Indonesia. *Jurnal Global & Strategis*, 9(1), 123. <https://doi.org/10.20473/jgs.9.1.2015.123-140>
- Yanuar, F., & Sarah Hanifah, W. (2020). Telaah Penerapan PSAK 45 Dan PSAK 109 Dalam Rekonstruksi Akuntansi Pelaporan Keuangan Masjid. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 4(1), 45–55. <http://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/jas/article/view/208/204>
- Yunita Harahap, D., Suciati, N. H., Puspitasari, E., & Rachmianty, S. (2017). Pengaruh Pelaksanaan Standar Audit Berbasis International Standards on Auditing (ISA) Terhadap Kualitas Audit. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 9(1), 55. <https://doi.org/10.17509/jaset.v9i1.5444>.